

## Analisis Pengaruh Anggaran Rutin Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua

La Ode Abdul Wahab  
Dosen Prodi Manajemen, STIE Port Numbay

*The purpose of this study was to identify and analyze the influence of the regular budget on the performance accountability of government agencies at the Office of Industry and Trade of the Province of Papua. Based on the results of distributing the questionnaires, it can be seen that the average response of the majority of respondents stated that they agreed and strongly agreed on the indicators of the routine budget variable in relation to the use of the routine budget used for general administration, operations and maintenance, which can be said to be good. Likewise with agency performance accountability variables, which contribute to agency performance accountability in terms of credibility, accountability, and transparency, it can be said to be running well. From the results of the research that the authors conducted to analyze the influence of X and Y variables using simple linear regression analysis of the routine budget variable (X) and institutional performance accountability at the Office of Industry and Trade of Papua Province (Y) shows that the independent variable (X) has a relationship strong on variable (Y). Meanwhile, the effect of the independent variable (X) on the dependent variable (Y) is shown by the magnitude  $(R)^2 = 0.625$  or 62.5%, where the effect of the routine budget is 62.5% and the remaining 37.5 is influenced by other variables. This is evidenced by the results of the t-test which states that (t-count) is greater than (t-table). This statement proves that hypothesis (1) which states that the regular budget (X) has a significant effect on the Accountability of Agency Performance at the Office of Industry and Trade of the Province of Papua is accepted. However, the routine budget is expected to have a higher proportion than indirect spending, because direct spending is more directed at selected activity programs with the aim of improving government performance and people's welfare. The routine budget is expected to encourage the effectiveness of local government performance and accelerate development.*

*Keywords: Regular Budget, Performance Accountability*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh anggaran rutin terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju dan sangat setuju atas indikator variabel anggaran rutin dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran rutin yang digunakan untuk administrasi umum, operasi, dan pemeliharaan, sudah dapat dikatakan baik. Begitu pula dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi, yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari sisi kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari Hasil penelitian yang penulis lakukan untuk menganalisis pengaruh variabel X dan Y dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana dari variabel Anggaran rutin (X) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua (Y) menunjukkan bahwa variabel independen (X) mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel (Y). Sementara untuk pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) ditunjukkan melalui besarnya  $(R)^2 = 0,625$  atau 62,5 %, dimana pengaruh anggaran rutin sebesar 62,5% dan sisanya sebesar 37,5 dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t yang menyatakan bahwa (t-hitung) lebih besar dari (t-tabel). Pernyataan ini membuktikan bahwa hipotesis (1) yang menyatakan bahwa anggaran rutin (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua diterima. Namun demikian anggaran rutin diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran rutin diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan.

Kata Kunci : Anggaran Rutin, Akuntabilitas Kinerja

### Latar Belakang

Anggaran adalah besaran nilai uang yang ditetapkan berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan dalam mendukung program dan kegiatan unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah disusun dan direncanakan secara sistematis berdasarkan periode waktu tertentu. Penyusunan anggaran yang dilakukan secara terencana sangat penting karena dapat menjadi dokumen yang menggambarkan kemampuan dari kebijakan fiskal yang meliputi informasi mengenai rencana penerimaan uang, rencana pengeluaran (belanja) dan aktivitas. Dalam

organisasi pemerintah, anggaran merupakan rencana keuangan yang terdiri dari Pengeluaran yang diusulkan dan Pendapatan yang diharapkan, dimana rencana pengeluaran terdiri dari anggaran operasional atau biasa disebut dengan belanja rutin dan anggaran non operasional atau dikenal dengan belanja Modal. Anggaran belanja rutin merupakan pengeluaran atau anggaran operasional yang manfaatnya tidak dapat menambah aset atau modal bagi pemerintah karena sifatnya dilakukan secara terus menerus dalam setiap tahunnya. Menurut Freeman (2004) menyatakan bahwa anggaran adalah sejumlah

nilai moneter (uang) yang direncanakan untuk operasi dalam periode waktu tertentu. Sehingga menegaskan bahwa anggaran merupakan sebuah proses penggunaan sumber daya yang direncanakan dan dikendalikan. Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang memenuhi berbagai aspek yang tercakup di dalam anggaran meliputi aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas. Anggaran sektor publik yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana finansial setiap daerah yang terdiri dari rencana penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Cardiman (2006) bahwa Pendekatan penyusunan APBD pada masa otonomi daerah menggunakan pendekatan kinerja, yaitu suatu pendekatan sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Untuk mengukur kinerja APBD menggunakan Standar Analisis Belanja (SAB), tolok ukur kinerja dan standar biaya (Mardiasmo, 2002:192). Standar Analisis Belanja (SAB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan beban biaya terhadap suatu kegiatan. Dalam rangka perhitungan SAB, anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jadi keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jadi keberadaan anggaran belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran, instrumen kebijakan, pemberian pelayanan, dan proses monitoring dan evaluasi. Khusus untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sangat penting karena adanya tuntutan akuntabilitas, pelaksanaan fungsi kontrol, dan kebutuhan pengembangan organisasi pemerintah. Apalagi pada kenyataannya pemerintah cenderung boros, kaku, dan kurang berjiwa wirausaha, kurang memberdayakan para pemakai jasa, bekerja tidak efisien, dan tidak efektif, serta kurang responsif (Fenwick 1999:108), dalam Muhammad 2004:20. Pengukuran kinerja pemerintah sering bisa pada

beban kerja dan bukan pada hasil, serta difokuskan pada satu bidang saja. Sementara membiarkan bidang yang lain tidak diukur.

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan dengan bidang perdagangan, perindustrian dan bidang pengelolaan pasar, sehingga dengan tugas tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tugas yang diemban maka, tentu akan berkaitan langsung dengan anggaran yang akan digunakan termasuk anggaran rutin, yang sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya maka sangat penting bagi pimpinan instansi untuk melakukan pengendalian internal baik itu pengendalian di setiap bidang maupun di setiap unit kerja yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

Hasil Penelitian yang dilakukan Menurut (LAN 2003:4-5). Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Penilaian kinerja patut mendapatkan perhatian yang serius pada instansi pemerintah.

Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Untuk itu setiap unit pelaksana anggaran berkewajiban yang sama untuk mematuhi dan memahami Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai instrument dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat menciptakan pola kerja yang sistematis dan terukur sesuai harapan akuntabilitas kinerja pemerintah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (2) mewajibkan pemerintah untuk membuat laporan keuangan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas public dan transparansi fiscal. Untuk mewujudkan semua itu maka diperlukan evaluasi dan system pengendalian intern guna mengetahui kinerja dan efektifitas serta mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah tata kelola (*mismanagement*). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing.

Upaya pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah maka di antaranya yang perlu mendapat perhatian adalah anggaran operasional atau biasa disebut dengan belanja rutin. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian atau meneliti yang berkaitan dengan anggaran rutin dan akuntabilitas kinerja Instansi sehingga ditetapkan Judul Penelitiannya adalah **"Analisis Pengaruh Anggaran Rutin Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua"**.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penelitian ini menetapkan perumusan permasalahan yang berhubungan dengan topik yang dikaji yaitu : Apakah Anggaran rutin berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua?

## Landasan Teori

### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu.

Menurut John F. (1999) *Due Budget in general sense of term, is financial plan for specified period time agovernment budget therefore is a statement of proposedex penditures ndexpected revenues for coming period together with data of actual expenditures andrevenues for current and past period.* Dalam bahasa Indonesia berarti "Sebuah anggaran dalam arti umum dari istilah, adalah rencana keuangan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah karena itu adalah pernyataan dari pengeluaran yang diusulkan dan pendapatan yang diharapkan untuk periode yang akan datang bersama-sama dengan data pengeluaran aktual dan pendapatan untuk periode saat ini dan sebelumnya".

### 2. Fungsi Anggaran

Menurut Nordiawan, (2006:48), fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara lain :

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan
- 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian
- 3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan
- 4) Anggaran sebagai Alat Politik
- 5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi
- 6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja
- 7) Anggaran sebagai Alat Motivasi

### 3. Jenis-Jenis Anggaran

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi (Nordiawan, 2006:50) :

- 1) Anggaran Operasional dan Anggaran Modal

- Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
- 2) Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted  
Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.
  - 3) Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus  
Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi Dana Umum dan Dana Khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan Dana khusus dicadangkan/ dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya dana pelunasan utang yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.
  - 4) Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel  
Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Sedangkan anggaran fleksibel yakni harga barang/ jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.
  - 5) Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif  
Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Anggaran eksekutif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, sedangkan anggaran legislatif adalah anggaran

yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.

#### 4. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penyusunan anggaran menurut Nordiawan, (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan
  - a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana
  - b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan
  - c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan
  - d. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksima
  - e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran, lebih jelas dan nyata terlihat
  - f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.
- 2) Manfaat
  - a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
  - b. Dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai.
  - c. Dapat memotivasi karyawan karena ada tujuan/ sasaran yang akan dicapai.
  - d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pegawai.
  - e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
  - f. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

#### 5. Pengertian Anggaran Rutin

Anggaran rutin adalah rencana tertulis mengenai kegiatan yang sering terjadi atau secara rutin dalam organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dengan angka (uang) untuk periode tertentu. Contoh anggaran rutin adalah misalnya, anggaran untuk biaya foto copy, biaya cetak, biaya langganan air, biaya alat tulis, biaya surat kabar dan majalah lainnya atau biasa juga diartikan bahwa anggaran rutin merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasinya.

a. Manfaat dan Tujuan dari Anggaran Rutin

a) Manfaat Anggaran Rutin

Manfaat anggaran rutin adalah untuk mengontrol, mengendalikan dan untuk melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan usaha perusahaan agar lebih terarah dan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, anggaran rutin sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen tingkat tinggi terhadap hasil kerja bawahannya sehingga bias mengurangi berbagai bentuk kecurangan dalam perusahaan, untuk lebih rinci dibawah ini akan dijelaskan beberapa manfaat anggaran rutin yaitu:

- Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama,
- Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan
- Dapat memotivasi pegawai
- Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai
- Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- Sumber dana seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, (Nafarin,2000:12).

b) Tujuan Anggaran

Pada dasarnya tujuan anggaran rutin hampir sama dengan fungsi anggaran yaitu sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengawasan kegiatan perusahaan / instansi dalam mencapai sasaran dan target, (Apandi,1999:141).

Ada beberapa tujuan anggaran rutin antara lain sebagai berikut:

- Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana
- Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan

- Untuk merinci Jenis-jenis sumber dana yang dicari dan digunakan penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan
- Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal
- Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat
- Untuk menampung dana dalam menganalisa serta memutuskan setiap usaha yang berkaitan dengan keuangan (Niswonger, 1999:153).

## 6. Pengertian Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (Darise:131).

Belanja Daerah dibagi atas dua yaitu:

1) Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap

dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik (Darise: 133).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kelompok belanja tidak langsung terdiri dari :

- a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
- d. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- e. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- f. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi

hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- g. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
  - h. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 2) Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan Darise, (2010:136). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/ atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 pasal 6 ayat 2, format pengeluaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meliputi : belanja administrasi umum,

belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal.

- a. Belanja Administrasi Umum  
Belanja administrasi umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset daerah.
  - b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan  
Belanja operasional dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset daerah.
  - c. Belanja Modal  
Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai investasi dan menambah aset daerah/ modal daerah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, yang mengarah pada perbaikan pelayanan masyarakat.
- 3) Pembiayaan daerah  
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Darise, (2010:139). Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- a. Penerimaan Pembiayaan
    - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
    - b) Pencairan Dana Cadangan  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana

cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah  
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah lainnya.
- f) Penerimaan Piutang Daerah  
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

- 4) Pengeluaran Pembiayaan  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup :  
Pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan

modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

- c. Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah lainnya.

#### 7. Mekanisme penyusunan APBD

Berdasarkan pendekatan kinerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah daerah bersama-sama Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjangkangan informasi pada dasarnya merupakan bagian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan.

Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif selanjutnya disusun dan dirancang draf Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

#### 8. Siklus Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari:

- a) Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b) Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 9. Pengertian Kinerja

Kinerja diartikan sebagai kemampuan yang dapat diukur dengan sebuah aktivitas entah pengukuran secara fisik maupun non fisik. Menurut Simamora (2001), mengemukakan kinerja adalah Proses organisasi mengevaluasi pelaksanaan tugas individu. Sedangkan menurut Prawirosentono (1999), bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan dengan moral atau etika. Berdasarkan pengertian tersebut di atas bahwa terdapat hubungan erat antara kinerja perporangan dan organisasi yang mana bila kinerja aparatnya baik maka dengan sendirinya kinerja lembaga tersebut baik pula.

## 10. Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap perencanaan

program, penatausahaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban, hendaknya mengetahui serta memahami secara sempurna penelolaan keuangan daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, secara signifikan telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam sistem regulasi dan kewenangan, sistem keuangan, sistem kepegawaian, sistem pertanggungjawaban dan sistem pengawasan. Perubahan tersebut diharapkan menuju terciptanya sistem pemerintahan yang baik dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Dalam bidang pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang mana Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah khususnya dalam bidang keuangan daerah harus disajikan secara transparan dan akuntabel. Guna mengoptimalkan penerapan pengelolaan keuangan daerah khususnya berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut yang pelaksanaannya sudah dilaksanakan mulai pada tahun 2003. Adapun dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja hendaknya daerah berpegang pada prinsip-prinsip :

- Partisipasi, yakni seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan.
- Transparansi, yakni semua kegiatan dari awal (perencanaan), pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
- Akuntabilitas, yakni semua program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- Keberlanjutan, yakni semua usulan masyarakat dapat dilestarikan dan ditumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional.

- e. Profesional, yakni dapat melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dan anggaran yang sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja.

### 11. Akuntabilitas Kinerja Publik

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik (Fatmala, 2014).

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian eksperimen yaitu satu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat yang merupakan penelitian kausal atau sebab akibat, Sugiyono (2012:7). Menurut Kuncoro (2003:8) menyebutkan penelitian diskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

Penelitian ini mencari pengaruh Anggaran rutin terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua yang beralamat di jalan Raya Abepura Bucend Iln. Entrop Jayapura. Subjek penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

### Metode Analisis Data

#### Analisis Data

#### 1) Analisis Deskriptif statistik dan frekuensi

Untuk melihat berbagai tanggapan responden berdasarkan kategori Sangat setuju (5), setuju (4), kurang setuju (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1) maka dapat dilihat berdasarkan hasil analisis deskriptif frekuensi. Analisa ini adalah untuk mengetahui data dalam bentuk ratio yang akan memperlihatkan tingkat persentase dari berbagai tanggapan responden berdasarkan indikator dari variabel yang ditetapkan. Variabel dalam penelitian ini adalah Anggaran Rutin (X) maupun variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) pada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Untuk lebih jelas tentang deskriptif statistik dan distribusi frekuensi tersebut penulis menguraikannya sebagai berikut :

#### a. Hasil Analisis Deskriptif Frekuensi Anggaran Rutin

Adapun hasil analisis Frekuensi untuk variabel Anggaran Rutin sesuai hasil sebaran kuisioner dengan jumlah 28 orang responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Distribusi Frekuensi Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Anggaran Rutin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	14	50,0	50,0	50,0
Sangat Setuju	14	50,0	50,0	100,0
Total	28	100,0	100,0	

Sumber Data Diolah: 2019

Berdasarkan tabel 4.6 tentang distribusi rata-rata tanggapan

responden terhadap indikator variabel Anggaran Rutin dapat diketahui

bahwa sebanyak 14 responden (50%) menyatakan setuju terhadap indikator-indikator tersebut, dan 14 responden (50%) menyatakan sangat setuju.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran rutin yang digunakan untuk administrasi umum, operasi, dan pemeliharaan, sudah dapat dikatakan baik karena sebagian besar responden rata-rata menyatakan setuju dan sangat

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	15	53,6	53,6	53,6
Sangat Setuju	13	46,4	46,4	100,0
Total	28	100,0	100,0	

Sumber Data Diolah: 2019

Berdasarkan tabel 4.7 tentang distribusi rata-rata tanggapan responden terhadap indikator variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat diketahui bahwa sebanyak 15 responden (53,6%) menyatakan setuju terhadap indikator-indikator variabel tersebut, dan 13 responden (46,4%) menyatakan sangat setuju.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari sisi kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena sebagian besar responden rata-rata menyatakan setuju dan sangat setuju atas setiap item pernyataan

Tabel 4.8 Hasil Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,684	2,485		2,287	,031
Anggaran Rutin	,606	,092	,790	6,578	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi

Sumber : Ouput SPSS, 2019

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel *Coefficient* diatas maka, dapat dibentuk persamaan regresi linear sederhananya yakni:

$$Y = 5,684 + 0,606 X$$

Persamaan tersebut bermakna bahwa jika variabel Anggaran rutin (X) sama dengan (=) 0 maka Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua akan tetap ada atau konstan (a) sebesar 5,684. Artinya bahwa

setuju atas setiap item pernyataan indikator-indikator penggunaan anggaran rutin.

#### b. Hasil Analisis deskriptif Frekuensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun hasil analisis Frekuensi untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi dari 28 orang responden sesuai sebaran kuisisioner adalah sebagai berikut :

indikator-indikator akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

#### 2) Hasil analisa Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah untuk menjawab tujuan penelitian yang disampaikan pada bab terdahulu yakni untuk mengetahui dan menganalisis variabel Anggaran Rutin mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis maka dapat dilihat berdasarkan pada tabel berikut Ini:

Akuntabilitas Kinerja Instansi sudah terbentuk sebesar 5,684 tanpa ada variabel anggaran rutin.

Sedangkan besarnya koefisien korelasi dari variabel Anggaran Rutin adalah sebesar 0,606, yang artinya bahwa jika pengelolaan anggaran rutin dilakukan secara tepat atau terjadi perbaikan dari aspek kuantitas maupun kualitasnya sebanyak 1 poin maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Papua sebesar 60,6%. Sehingga untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua maka pengelolaan anggaran rutin maupun anggaran belanja harus lebih diperhatikan oleh semua pihak khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta pelaporan.

### 3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur

seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ( $R^2 = 0$ ), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila  $R^2 = 1$ , artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila  $R^2 = 1$ , maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh  $R^2$  yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,790 <sup>a</sup>	,625	,610	1,17086

a. Predictors: (Constant), Anggaran Rutin

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan uraian pada tabel di atas maka, dapat dijelaskan bahwa:

#### a. Hubungan variabel

Hubungan variabel antara Anggaran Rutin dan Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat dilihat berdasarkan besarnya nilai R. Dari data dalam tabel dapat dilihat dari besarnya nilai Koefisien regresi ( $R$ ) = 0,790 atau 79 %. Artinya bahwa Anggaran Rutin mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

#### b. Pengaruh variabel

Ukuran pengaruh dari variabel Anggaran Rutin terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua adalah ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel di atas adalah  $R^2 = 0,625$  atau 62,5%. Artinya bahwa besarnya Anggaran Rutin mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi sebesar 62,5 % dan sisanya sebesar 37,5 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Sedangkan besarnya koefisien korelasi dari variabel Anggaran Rutin adalah sebesar 0,606, yang artinya bahwa jika pengelolaan anggaran rutin dilakukan secara tepat atau terjadi perbaikan dari aspek kuantitas maupun kualitasnya sebanyak 1 poin maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua sebesar 60,6%. Sehingga untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua maka pengelolaan anggaran rutin maupun anggaran belanja harus lebih diperhatikan oleh semua pihak khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta pelaporan.

### 4) Pengujian Hipotesis (Uji- t)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t sebab variabel bebas dalam penelitian ini hanya ada 1 (satu) yakni anggaran rutin. Untuk melakukan uji-t maka ditetapkan besarnya significant level ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 5% (0,05). Kriteria penilaiannya menetapkan variabel yang bermakna dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel.

Apabila t-hitung  $>$  t-tabel, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dengan kata lain bahwa jika t-hitung  $>$  t-tabel maka dikatakan signifikan dan apa bila t-hitung  $<$  t-tabel maka, dikatakan tidak signifikan. Untuk mengetahui tingkat signifikan dimaksud maka berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa (t-hitung) = 6,578 dengan tingkat signifikannya = 0,000.

Untuk menentukan t-tabel dengan taraf nyata 0,05 atau tingkat kepercayaan 95% maka : derajat bebasnya = (n-k) 28 - 2 = 26 sehingga df (*Degree Of Freedom*) = 2,555 Untuk itu tampak bahwa 6,578  $>$  2,555.

Artinya ( $t$ -hitung) lebih besar dari ( $t$ -tabel). Pernyataan ini membuktikan bahwa hipotesis (1) yang menyatakan bahwa anggaran rutin berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua diterima atau terbukti.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju dan sangat setuju atas indikator variabel anggaran rutin dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran rutin yang digunakan untuk administrasi umum, operasi, dan pemeliharaan, sudah dapat dikatakan baik. Begitu pula dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi, yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari sisi kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Dari Hasil penelitian yang penulis lakukan untuk menganalisis pengaruh variabel X dan Y dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana dari variabel Anggaran rutin (X) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua (Y) menunjukkan bahwa variabel independen (X) mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel (Y) yang ditunjukkan melalui besarnya nilai koefisien regresi ( $R$ ) = 0,790 atau 79%. Pernyataan ini didukung dengan teori dari (Sarwono:2006) yang menyatakan bahwa suatu hubungan antara variabel masuk dalam kriteria hubungan yang kuat jika nilai korelasinya berada pada kisaran 0,75 – 0,99.

Sementara untuk pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) ditunjukkan melalui besarnya ( $R$ )<sup>2</sup> = 0,625 atau 62,5%, dimana pengaruh anggaran rutin sebesar 62,5% dan sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji- $t$  yang menyatakan bahwa ( $t$ -hitung) lebih besar dari ( $t$ -tabel). Pernyataan ini membuktikan bahwa hipotesis (1) yang menyatakan bahwa anggaran rutin (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua diterima.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Meviana Susilowati (2012), Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali). Hasil pengujian menunjukkan Belanja Pegawai Negeri Sipil, Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 43,9% variasi variabel dependen (Capaian Kinerja Instansi Pemerintah) dijelaskan oleh variabel dependen (Belanja PNS, Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan sisanya 56,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Desak Nyoman Yulia Astiti (2016) yang menemukan hasil bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui bahwa besarnya nilai  $X^2_{hitung}$  adalah 2,289 dengan  $p = 0,318$ . Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai  $p > 0,05$ , maka  $H_4$  ditolak, artinya belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Namun demikian anggaran rutin diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran rutin diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Anggaran Rutin (X) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) menunjukkan hubungan yang kuat. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya nilai koefisien regresi ( $R$ ). Anggaran Rutin (X) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y), hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji  $t$  yang menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  table.

### SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mencoba memberikan saran bagi Pimpinan maupun peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Mengingat variabel anggaran rutin adalah salah satu faktor penentu dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka, harus menjadi perhatian bagi pimpinan dan setiap orang yang mempunyai hubungan langsung penganggaran dan pelaporan.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran rutin secara efektif, perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim, (2001); *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Hal.21-32, YKPN, Yogyakarta.
- , (2004), *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- (2007). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*, Salemba Empat. Jakarta.
- (2012), *Pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bastian, Indra, (2001), *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.
- Cardiman, (2006), *Strategi Alokasi Belanja Publik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Tesis, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Diana Nova Lintong, dkk, (2017), *Pengaruh Implementasi system Akuntansi, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kota Mobagu*, *Jurnal Accountability* Volume 06, Nomor 01, 2017, 118-127
- Darise, Nurlan. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah*, penerbit indeks, Jakarta
- Djaali dan Muljono, P (2003), *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Grasindo, Jakarta
- Ferdinand, Augusty, (2000), *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Teasis dan Disertasi Ilmu Manajemen*, BP.Undip, Semarang.
- Freeman, Robert (2004) *Governmental and Non profit Accounting-Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ. Pentice Hall.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indraswari Kusumaningrum, (2010), *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, Tesis, Universitas di Ponegoro.
- Indriantoro dan Supomo, (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 pasal 6 ayat 2, format pengeluaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD)
- Kuncoro, Mudrajat, (2003), *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Skripsi dan Tesis*, Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta. BP FE UGM.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.
- (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan*

- Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi offset Yogyakarta.
- (2010), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Meviana Susilowati (2012), *Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mulyadi, (2002). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nur Afrida, (2007), *Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD* (Studi Empiris Pada pemerintah Kota Padang).
- Nordiawan, Dedi. (2006), *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Retno Sundari, 2013, *Analisis Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Daerah
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah